



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riko Andre Klarensa Bin M. Nasir.
Tempat lahir : Muara Bungo.
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sekancing Ilir RT 07 RW 04 Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bko, tanggal 24 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bko, tanggal 24 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO ANDRE KLARENDA Bin M. NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO ANDRE KLARENDA Bin M. NASIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit .
 - 1 (satu) Knalpot Motor Jenis Nurifumi.
 - 1 (satu) Pasang Sendal Merk Yumifida
 - 1 (satu) Pasang Step Motor Variasi
 - 1 (satu) Set Lampu Variasi Merk T4D Racing
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 6 warna Hitam berserta Kotak Handphone.
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013011214457110
 - 1 (satu) Buah Baju Hoddie Merk Erigo Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Kaca Helm Merk BOGO warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Biru Tua.
 - 1 (satu) Buah Celan Pendek Warna Cream.
 - 2 (Dua) Buah Baju Batik Merk OPX Warna Putih dan Hitam.
 - 1 (satu) Set Velg Variasi Warna Merah Dengan Merk TDR.
 - 1 (satu) Buah Ban Merk IRC dengan Ragi Tahu.
 - 1 (satu) Buah Ban Merk Corsa dengan Ragi Tahu.
 - 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit .
 - 1 (satu) Buah Speaker Salon Dengan Merk ADVAN
 - 1 (satu) Buah Lemari Tiga Pintu Merk Olympic
 - 207 (dua Ratus Tujuh) Lembar Uang dengan Nominal uang Rp. 100.000,00,-(seratus ribu rupiah).
 - 68 (enam puluh delapan) lembar Uang dengan Nominal Uang Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah).

Hal 2 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang dengan Nominal Uang Rp.75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) pasang Shock Motor merk Scarlet Racing Warna Merah Kuning.

Dikembalikan kepada saksi SUJATMIKO

- 1 (satu) Surat STNK Motor dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405,Warna kendaraan Putih.
- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Tanpa Plat Nomor serta Tidak ada Dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan, Nomor Rangka : MH1KEVA194K791308, Nomor Mesin : KEVAE1791018,Warna Hitam.
- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMX dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405,Warna asli kendaraan Putih namun telah dimodifikasi atau di lis wama menjadi wama hitam hijau toska.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jenis Vega Krypton Wama Biru Putih.
- 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Jenis NMAX Yamaha Warna Hitam Hijau Tosca.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIKO ANDRE KLARENSA Bin M. NASIR**, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIKO ANDRE KLARENSA Bin M. NASIR** Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 14.00 WIB setidaknya sekitar bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban SUJATMIKO yang beralamat di Rt. 008 Rw.004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menemani saksi SUJATMIKO ke Kantor Cabang bank BRI Bangko untuk menarik uang di dalam kartu ATM BRI milik saksi SUJATMIKO. Saat saksi SUJATMIKO sedang memasukkan pin kartu ATM BRI miliknya tersebut terdakwa diam-diam melihat dan mengingatnya. Setelah dari ATM BRI sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi SUJATMIKO kembali ke rumah saksi SUJATMIKO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin. Sesampainya di rumah saksi SUJATMIKO, terdakwa masih berada di rumah saksi SUJATMIKO sembari menunggu kesempatan untuk dapat mengambil kartu ATM BRI milik saksi SUJATMIKO. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi SUJATMIKO yang sedang pergi ke belakang atau ke dapur terdakwa langsung mengambil kartu ATM BRI milik saksi SUJATMIKO dan memasukkannya ke kantong celana terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi dari rumah saksi SUJATMIKO menuju BRI LINK yang terdapat di desa pulau Rengas Kec. Bangko barat Kab. Merangin dan menarik uang milik saksi SUJATMIKO yang terdapat di dalam kartu ATM BRI sebesar Rp. 30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah) dan sekira 4 (empat) hari kemudian terdakwa menarik kembali uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah), lalu esok nya terdakwa menarik Rp. 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) dan sekira empat hari kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan penarikan yang bertahap dalam hari yang sama.

Bahwa terdakwa dalam mengambil ATM BRI milik saksi SUJATMIKO, beserta mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM milik saksi SUJATMIKO adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi SUJATMIKO.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil ATM BRI milik saksi SUJATMIKO beserta mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM BRI milik saksi SUJATMIKO, saksi SUJATMIKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sujatmiko Bin Sukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan saksi benar di berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi ingat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin;
 - Bahwa saksi mengetahui kartu ATM hilang yaitu setelah beberapa hari kemudian sewaktu saksi mau menarik kembali uang tabungan di ATM BRI;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemani saksi ke Kantor Cabang bank BRI Bangko untuk menarik uang di dalam kartu ATM BRI milik saksi. Saat saksi sedang memasukkan pin kartu ATM BRI tersebut terdakwa melihat. Setelah dari ATM BRI sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi yang berlatam di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin. Sesampainya di rumah saksi, terdakwa masih berada di rumah saksi untuk mengambil kartu ATM BRI milik saksi. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi pergi ke belakang/ ke dapur terdakwa langsung mengambil kartu ATM BRI saksi dan. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi dari rumah saksi dan menarik uang saksi yang terdapat di dalam kartu ATM BRI sebesar Rp. 30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah) dan sekira 4 (empat) hari kemudian terdakwa menarik kembali uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah), lalu esok nya terdakwa menarik Rp. 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) dan sekira empat hari kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 35.000.000,00,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan penarikan yang bertahap;
 - Bahwa uang tabungan saksi di ATM Bank BRI Cabang Bangko tersebut yaitu sekitar Ro.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sudah saksi tarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil/menarik uang tabungan di ATM Bank BRI saksi tersebut yaitu sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum berdamai;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi didalam ATM tanpa izin dari saksi ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 5 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tugino Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena sebagai saksi sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Sujatmiko yang beralamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut yaitu cerita dari saksi korban Sujatmiko;
- Bahwa saksi korban Sujatmiko yang hilang tersebut yaitu berupa Kartu tabungan ATM BRI Cabang Bangko;
- Bahwa awalnya pada terdakwa menemani saksi korban Sujatmiko ke Kantor Cabang bank BRI Bangko untuk menarik uang di dalam kartu ATM BRI. Saat saksi korban Sujatmiko sedang memasukkan PIN Kartu ATM BRI tersebut terdakwa melihat nomor PIN ATM saksi korban Sujatmiko tersebut. Setelah dari ATM terdakwa kembali ke rumah saksi korban Sujatmiko yang berlamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin. Sesampainya di rumah saksi korban Sujatmiko kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi korban Sujatmiko pergi ke belakang/ ke dapur terdakwa langsung mengambil kartu ATM BRI saksi korban Sujatmiko kemudian terdakwa pergi menarik uang saksi korban Sujatmiko yang terdapat di dalam Kartu ATM BRI sebesar Rp. 30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah) dan sekira 4 (empat) hari kemudian terdakwa menarik kembali uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), lalu esok harinya terdakwa menarik Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan sekira empat hari kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penarikan yang bertahap;
- Bahwa saksi tahu jumlah uang didalam tabungan saksi korban Sujatmiko di ATM Bank BRI Cabang Bangko tersebut yaitu sekitar Ro.100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa mengambil/menarik uang tabungan ATM Bank BRI saksi korban Sujatmiko tersebut sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi ikut menemani saksi korban Sujatmiko mengecek saldo tabungan Kartu ATM nya ke Bank BRI Cbang Bangko;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ;

Hal 6 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ola Hilwa Romadhona Binti Amiazir, keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena sebagai saksi sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu pelaku pencurian tersebut di tempat saksi bekerja di BRILINK RESA yang berada di Desa Pulau Renges;
- Bahwa saksi ingat Terdakwa ada melakukan penarikan uang yang diambil dari kartu ATM yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang di BRILINK RESA sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik pada BRILINK RESA tersebut saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat hanya jumlah paling kecil yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jumlah paling besar yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis kejadian pencurian tersebut, namun saksi korban ada mendatangi BRILINK RESA, korban saat itu bersama temannya menunjukkan rekening Koran sambil mengatakan apa benar disini BRILINK RESA, lalu saksi membenarkan hal tersebut dan teman korban tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang pernah melakukan transaksi ke tempat BRILINK RESA tersebut dengan ciri badan gemuk, pendek dan memakai motor NMAX, lalu saksi membenarkan hal tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa baru saja hendak menarik uang di BRILINK RESA namun tidak bisa dikarenakan ATM yang digunakannya sudah terblokir dan lalu orang tersebut pulang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Sujatmiko Bin Sukijan yang beralamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yaitu berupa Kartu ATM BRI Cabang Bangko milik saksi Sujatmiko Bin Sukijan;

Hal 7 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berwalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemani saksi Sujatmiko ke Kantor Cabang bank BRI Bangko untuk menarik uang di dalam kartu ATM BRI milik saksi Sujatmiko. Saat saksi Sujatmiko sedang memasukkan pin kartu ATM BRI miliknya tersebut Terdakwa diam-diam melihat dan mengingatnya. Setelah dari ATM BRI sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Sujatmiko kembali ke rumahnya yang berlamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa masih berada di rumah saksi Sujatmiko menunggu kesempatan untuk dapat mengambil kartu ATM BRI tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sujatmiko sedang pergi ke belakang/ ke dapur Terdakwa langsung mengambil kartu ATM BRI dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saksi Sujatmiko menuju BRI LINK yang terdapat di desa pulau Rengas Kec. Bangko Barat Kab. Merangin dan menarik uang yang terdapat di dalam kartu ATM BRI sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan sekira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menarik kembali uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah), lalu esok nya saya menarik Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan sekira empat hari kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penarikan bertahap dalam;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh koban saksi Sujatmiko mengambil uang di ATM tersebut karena hubungan kami sudah dekat seperti saudara;
- Bahwa Terdakwa mengambil/ menarik uang tabungan di ATM Bank BRI tersebut yaitu sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingat nomor PIN ATM Bank BRI saksi Sujatmiko tersebut yaitu 222555;
- Bahwa uang sebanyak Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu beli Pakaian, alat-alat motor, handphone merk OPPO RENO, lampu variasi, kaca helm merk BOGO, ban merk IRC, ban merk CORSA, speaker salon dengan merk ADVAN, lemari tiga pintu merk OLIMPIC, sepeda Motor YAMAHA NMX dan biaya untuk jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta serats tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal 8 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kartu ATM dan uang didalamnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit ;
2. 1 (satu) Knalpot Motor Jenis Nurifumi;
3. 1 (satu) Pasang Sandal Merk Yumifida;
4. 1 (satu) Pasang Step Motor Variasi;
5. 1 (satu) Set Lampu Variasi Merk T4D Racing;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 6 warna Hitam berserta Kotak Handphone;
7. 1 (satu) Surat STNK Motor dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405,Warna kendaraan Putih;
8. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013011214457110;
9. 1 (satu) Buah Baju Hoddie Merk Erigo Warna Hitam;
10. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jenis Vega Krypton Warna Biru Putih;
11. 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Jenis NMAX Yamaha Warna Hitam Hijau Tosca;
12. 1 (satu) Buah Kaca Helm Merk BOGO warna Hitam;
13. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Biru Tua;
14. 1 (satu) Buah Celan Pendek Warna Cream;
15. 2 (dua) Buah Baju Batik Merk OPX Warna Putih dan Hitam;
16. 1 (satu) Set Velg Variasi Warna Merah Dengan Merk TDR;
17. 1 (satu) Buah Ban Merk IRC dengan Ragi Tahu;
18. 1 (satu) Buah Ban Merk Corsa dengan Ragi Tahu;
19. 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit;
20. 1 (satu) Buah Speaker Salon Dengan Merk ADVAN;
21. 1 (satu) Buah Lemari Tiga Pintu Merk Olimpik;
22. 207 (dua Ratus Tujuh) lembar uang dengan nominal uang Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
23. 68 (enam puluh delapan) lembar uang dengan Nominal Uang Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar uang dengan Nominal Uang Rp.75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
25. 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMX dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405, Warna asli kendaraan Putih namun telah dimodifikasi atau di lis warna menjadi warna hitam hijau toska;
26. 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Tanpa Plat Nomor serta Tidak ada Dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan, Nomor Rangka : MH1KEVA194K791308, Nomor Mesin : KEVAE1791018, Warna Hitam;
27. 1 (satu) pasang Shock Motor merk Scarlet Racing Warna Merah Kuning;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Sujatmiko Bin Sukijan yang beralamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yaitu berupa Kartu ATM BRI Cabang Bangko milik saksi Sujatmiko Bin Sukijan;
- Bahwa berawalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Sujatmiko ke Kantor Cabang bank BRI Bangko untuk menarik uang di dalam kartu ATM BRI milik saksi Sujatmiko. Saat saksi Sujatmiko sedang memasukkan pin kartu ATM BRI miliknya tersebut Terdakwa diam-diam melihat dan mengingatnya. Setelah dari ATM BRI sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Sujatmiko kembali ke rumahnya yang berlamat di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa masih berada di rumah saksi Sujatmiko menunggu kesempatan untuk dapat mengambil kartu ATM BRI tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sujatmiko sedang pergi ke belakang/ ke dapur Terdakwa langsung mengambil kartu ATM BRI dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saksi Sujatmiko menuju BRI LINK yang terdapat di desa pulau

Hal 10 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas Kec. Bangko Barat Kab. Merangin dan menarik uang yang terdapat di dalam kartu ATM BRI sebesar Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan sekira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menarik kembali uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), lalu esok nya saya menarik Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan sekira empat hari kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penarikan bertahap dalam;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh koban saksi Sujatmiko mengambil uang di ATM tersebut karena hubungan kami sudah dekat seperti saudara;
- Bahwa Terdakwa mengambil/ menarik uang tabungan di ATM Bank BRI tersebut yaitu sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingat nomor PIN ATM Bank BRI saksi Sujatmiko tersebut yaitu 222555;
- Bahwa uang sebanyak Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu beli Pakaian, alat-alat motor, handphone merk OPPO RENO, lampu variasi, kaca helm merk BOGO, ban merk IRC, ban merk CORSA, speaker salon dengan merk ADVAN, lemari tiga pintu merk OLIMPIC, sepeda Motor YAMAHA NMX dan biaya untuk jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta serats tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kartu ATM dan uang didalamnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 11 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kartu ATM BRI milik saksi Sujatmiko dan menarik uang didalam ATM tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah) dan sekira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menarik kembali uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), lalu esoknya Terdakwa menarik Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan sekira empat hari kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penarikan yang bertahap dalam hari yang sama pada BRILINK RESA yang berada di Desa Pulau Renges Kab Merangin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemani saksi Sujatmiko ke Kantor Cabang bank BRI Bangko untuk menarik uang di dalam kartu ATM BRI milik saksi Sujatmiko. Saat saksi Sujatmiko sedang memasukkan pin kartu ATM BRI miliknya tersebut Terdakwa diam-diam melihat dan mengingatnya. Setelah dari ATM BRI sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Sujatmiko kembali ke rumahnya yang berlatam di RT 008 RW 004 Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa masih berada di rumah saksi Sujatmiko menunggu kesempatan untuk dapat mengambil kartu ATM BRI tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Sujatmiko sedang pergi ke belakang/ ke dapur Terdakwa langsung mengambil kartu ATM BRI dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saksi Sujatmiko menuju BRI LINK yang terdapat di desa pulau Rengas Kec. Bangko Barat Kab. Merangin dan menarik uang yang

Hal 12 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam kartu ATM BRI. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti uang sebanyak Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu beli pakaian, alat-alat motor, handphone merk OPPO RENO, lampu variasi, kaca helm merk BOGO, ban merk IRC, ban merk CORSA, speaker salon dengan merk ADVAN, lemari tiga pintu merk OLIMPIC, sepeda Motor YAMAHA NMX dan biaya untuk jalan-jalan ke Jambi adalah dari uang milik Saksi Korban, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu Saksi Korban. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya, maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit;
2. 1 (satu) Knalpot Motor Jenis Nurifumi;
3. 1 (satu) Pasang Sandal Merk Yumifida;
4. 1 (satu) Pasang Step Motor Variasi;
5. 1 (satu) Set Lampu Variasi Merk T4D Racing;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 6 warna Hitam berserta Kotak Handphone;
7. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013011214457110;
8. 1 (satu) Buah Baju Hoddie Merk Erigo Warna Hitam;
9. 1 (satu) Buah Kaca Helm Merk BOGO warna Hitam ;
10. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Biru Tua;
11. 1 (satu) Buah Celan Pendek Warna Cream;
12. 2 (Dua) Buah Baju Batik Merk OPX Warna Putih dan Hitam;
13. 1 (satu) Set Velg Variasi Warna Merah Dengan Merk TDR;
14. 1 (satu) Buah Ban Merk IRC dengan Ragi Tahu;
15. 1 (satu) Buah Ban Merk Corsa dengan Ragi Tahu;
16. 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit;
17. 1 (satu) Buah Speaker Salon dengan Merk ADVAN;
18. 1 (satu) Buah Lemari Tiga Pintu Merk Olimpic;
19. 207 (dua Ratus Tujuh) Lembar Uang dengan Nominal uang Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
20. 68 (enam puluh delapan) lembar Uang dengan Nominal Uang Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) Lembar uang dengan Nominal Uang Rp.75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) pasang Shock Motor merk Scarlet Racing Warna Merah Kuning;
23. 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMX dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka :

Hal 14 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405, Warna asli kendaraan Putih namun telah dimodifikasi atau di lis warna menjadi warna hitam hijau toska;

24. 1 (satu) Surat STNK Motor dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405, Warna kendaraan Putih;

25. 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Jenis NMAX Yamaha Wama Hitam Hijau Tosca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari uang milik saksi Sujatmiko Bin Sukijan yang merupakan milik saksi Sujatmiko Bin Sukijan maka dikembalikan kepada saksi Sujatmiko Bin Sukijan ;

26. 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Tanpa Plat Nomor serta Tidak ada Dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan, Nomor Rangka : MH1KEVA194K791308, Nomor Mesin : KEVAE1791018, Warna Hitam;

27. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jenis Vega Krypton Warna Biru Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Andre Klarena Bin M. Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;

Hal 15 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit;
 - 1 (satu) Knalpot Motor Jenis Nurifumi;
 - 1 (satu) Pasang Sendal Merk Yumifida;
 - 1 (satu) Pasang Step Motor Variasi;
 - 1 (satu) Set Lampu Variasi Merk T4D Racing;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Reno 6 wama Hitam berserta Kotak Handphone;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013011214457110;
 - 1 (satu) Buah Baju Hoddie Merk Erigo Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kaca Helm Merk BOGO warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Biru Tua;
 - 1 (satu) Buah Celan Pendek Warna Cream;
 - 2 (Dua) Buah Baju Batik Merk OPX Warna Putih dan Hitam;
 - 1 (satu) Set Velg Variasi Warna Merah Dengan Merk TDR;
 - 1 (satu) Buah Ban Merk IRC dengan Ragi Tahu;
 - 1 (satu) Buah Ban Merk Corsa dengan Ragi Tahu;
 - 1 (satu) Kap Body Motor Supra Fit;
 - 1 (satu) Buah Speaker Salon dengan Merk ADVAN;
 - 1 (satu) Buah Lemari Tiga Pintu Merk Olympic;
 - 207 (dua Ratus Tujuh) Lembar Uang dengan Nominal uang Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
 - 68 (enam puluh delapan) lembar Uang dengan Nominal Uang Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang dengan Nominal Uang Rp.75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang Shock Motor merk Scarlet Racing Warna Merah Kuning;
 - 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMX dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405,Warna asli kendaraan Putih namun telah dimodifikasi atau di lis wama menjadi wama hitam hijau tosca;

Hal 16 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat STNK Motor dengan Nomor Plat B 5212 FAP dengan Nama Pemilik NONIH SURYATI, Nomor Rangka : MH3SG319OLK976094, Nomor Mesin : G3E4E2016405, Warna kendaraan Putih;
- 1 (satu) Buah Kunci Kotak Sepeda Motor Jenis NMAX Yamaha Wama Hitam Hijau Tosca;

Dikembalikan kepada saksi Sujatmiko Bin Sukijan;

- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit Tanpa Plat Nomor serta Tidak ada Dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan, Nomor Rangka : MH1KEVA194K791308, Nomor Mesin : KEVAE1791018, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Jenis Vega Krypton Wama Biru Putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.**, dan **Zulfanurfitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teruntung**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Risa Mahdewi, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH. Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Teruntung.

Hal 17 Putusan No 103/Pid.B/2022/PN Bko